



PUTUSAN

Nomor 0867/Pdt.G/2018/PA.Tgt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Kuaro, 21 Desember 1982 / umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Honorer di Kantor Dinas Perhubungan di Kabupaten Paser, tempat tinggal di Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Tanah Grogot, 19 September 1982 / umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 November 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 0867/Pdt.G/2018/PA.Tgt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 19 Februari 2004, yang dicatat oleh Pegawai

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.0867/Pdt.G/2018/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR BUKU NIKAH, tanggal 19 Februari 2004;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Jogjakarta selama 2 tahun, kemudian berpindah-pindah dan terakhir tinggal bersama di rumah sendiri di Jalan D.I.Panjaitan Desa Jone Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser hingga sekarang;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :1. ANAK I, lahir di Jogjakarta, 25 Maret 2004; 2. ANAK II, lahir di Tanah Grogot 15 Nopember 2009;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun sejak Maret 2004 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain:a. Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat, bahkan sampai menyakiti badan/jasmani Penggugat; b. Tergugat tempramental, seperti sering merusak barang-barang di rumah jika terjadi perselisihan;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi lebih kurang pada Oktober 2018 disebabkan Tergugat berbohong kepada Penggugat, sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang selama 1 bulan dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan batin;

6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah, namun tidak berhasil;

7. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Tanah Grogot;

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.0867/Pdt.G/2018/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa pada persidangan yang dihadiri oleh kedua belah pihak, Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun berdasarkan laporan dari Mediator (Moh. Bahrul Ulum, S.H.I.) tanggal 28 November 2018, yang menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan, namun tidak berhasil mencapai perdamaian;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

..... (ada rekonsensi, gugatan HB dibagi dua);

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

..... (menolak semua dalil jawaban)

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.0867/Pdt.G/2018/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR BUKU NIKAH, tanggal 19 Februari 2004, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuaro bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, lahir di Tanah Grogot, tanggal 22 Juni 1956 / umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sudah sekitar 15 tahun, punya anak 2 orang;
- Bahwa awal menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jogja karena masih kuliah;
- Bahwa sejak di Jogja Penggugat dan Tergugat sering cekcok, saksi tahu dari bapak kos yang lapor kepada saksi;
- Bahwa setelah selesai kuliah Penggugat dan Tergugat tinggal di Grogot, punya rumah sendiri;
- Bahwa setelah tinggal di Grogot Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, saksi pernah melihat sendiri, di tahun 2014 sampai terjadi KDRT, Penggugat dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa pada akhir 2018 lalu terjadi lagi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2 bulan lalu, Penggugat tinggal dengan saksi, tidak mau tinggal dengan Tergugat lagi;
- Bahwa selama pisah, Tergugat sering datang mengajak Penggugat untuk kembali, namun Penggugat tidak mau kembali lagi;
- Bahwa saksi sudah sering mendamaikan dan menasihati Penggugat dan Tergugat, juga sudah musyawarah dengan orang tua Tergugat, namun sekarang Penggugat sudah keras keinginannya untuk bercerai;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.0867/Pdt.G/2018/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI II, lahir di Kuaro, tanggal 05 Desember 1957 / umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sudah sekitar 15 tahun, punya anak 2 orang;
- Bahwa selama menikah saksi melihat Penggugat seperti orang tertekan;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu kalau Penggugat dan Tergugat sering cekcok, karena selama 15 tahun berumah tangga Penggugat tidak pernah lapor, malah Tergugat yang sering lapor kepada saksi sambil menyalahkan Penggugat; Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah modal usaha, Tergugat pernah diberi modal usaha dari saksi, tapi modal habis usaha tidak jelas;
- Bahwa Tergugat pernah melakukan KDRT, Penggugat pernah dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat juga sikap dan perangainya kasar, Penggugat dan saksi pernah diberi ludah oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2 bulan lalu, Penggugat tinggal dengan saksi, tidak mau tinggal dengan Tergugat lagi;
- Bahwa selama pisah, Tergugat sering datang mengajak Penggugat untuk kembali, namun Penggugat tidak mau kembali lagi;
- Bahwa saksi sudah sering mendamaikan dan menasihati Penggugat dan Tergugat, juga sudah musyawarah dengan orang tua Tergugat, namun sekarang Penggugat sudah keras keinginannya untuk bercerai;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.0867/Pdt.G/2018/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya, sedangkan Tergugat tidak memberikan tanggapan;

Bahwa majelis telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti-bukti, namun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan lisan tetap pada gugatannya dan mohon putusan, dan Tergugat juga mengajukan kesimpulan lisan menyerahkan putusan kepada Majelis Hakim;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.0867/Pdt.G/2018/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak Maret 2004 terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat, bahkan sampai menyakiti badan/jasmani Penggugat, Tergugat tempramental, seperti sering merusak barang-barang di rumah jika terjadi perselisihan, dan puncaknya sejak Oktober 2018 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban tertulis yang isinya tidak membantah adanya perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat membantah disebut sebagai penyebab perselisihan tersebut, menurut Tergugat, Penggugatlah yang selama ini menjadi penyebab perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam jawaban poin 7;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat terdapat hal-hal yang saling diakui yaitu;

- antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan mempunyai 2 orang anak;
- dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa hal-hal yang saling dibantah adalah mengenai penyebab perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka kepada Penggugat dan Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalilnya masing-masing;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, Majelis berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah dinazegeling, secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.0867/Pdt.G/2018/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sehingga harus dinyatakan secara formil dan materiil alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 19 Februari 2004, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI I dan SAKSI II, keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, sebagaimana ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan pihak Penggugat di persidangan, Majelis berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil, sesuai dengan ketentuan pasal 171-172 R.Bg. sehingga dapat diterima dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena keterangannya saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, sesuai dengan ketentuan pasal 308-309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut terdapat keterangan yang saling bersesuaian, yaitu:

- bahwa Penggugat dan Tergugat telah berumah tangga sekitar 15 tahun dan mempunyai 2 orang anak;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering cekcok

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.0867/Pdt.G/2018/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak awal menikah ketika masih tinggal di Jogja, setelah tinggal di Tanah Grogot Penggugat dan Tergugat tetap sering bertengkar;

- bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat bersifat kasar, pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat, dan karena masalah modal usaha yang habis oleh Tergugat sementara usahanya tidak jelas;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 2 bulan;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun meskipun majelis telah memberikan kesempatan kepada Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan dalil-dalil bantahan Tergugat tidak dapat dibuktikan dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari perbandingan pembuktian tersebut di atas, maka majelis menilai Penggugatlah yang telah dapat membuktika dalilnya;

Menimbang, dari dalil-dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, dihubungkan dengan pembuktian sebagaimana tersebut di atas, Majelis menemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah tahun 2004 dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal pernikahan;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat bersikap temperamen dan pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat, dan karena masalah h modal usaha yang habis oleh Tergugat sementara usahanya tidak jelas
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 2 bulan lalu;
- Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sulit untuk dirukunkan kembali karena Penggugat bersikeras untuk bercerai;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.0867/Pdt.G/2018/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim menganggap dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti menjadi alasan yang kuat serta dapat menjadi fakta yang tetap dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari serangkaian hal-hal yang didalilkan oleh Penggugat dan Tergugat melalui jawab-menjawab dan dihubungkan dengan keterangan para saksi Penggugat tersebut cukup dapat mengungkap suatu fakta yang dijadikan dasar untuk berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlarut-larut serta sulit untuk disatukan kembali sebagai suami istri, hal mana rumah tangganya sudah tidak harmonis yang tidak lagi dilandasi oleh rasa saling cinta dan saling mengasihi, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhorotan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemadhorotan tersebut dihilangkan. Terkait hal tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzauzaini Fii Athalaq*, Juz 1, halaman 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi sebagai berikut:

Salin lagi teks arabnya

Artinya: *"Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan";*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih pendapat Dr. Musthafa As Siba'i dalam Kitab *Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun* halaman 100 sebagai berikut "Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.0867/Pdt.G/2018/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah SWT menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian".

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam Assayid Sabiq, dalam kitabnya *Fiqh As-Sunah*, Jilid II, halaman 248 yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan sebagai berikut:

Salin teks arab

Artinya: "*Jika gugatan istri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya rumah tangga antara keduanya, di samping itu hakim juga sudah tidak bisa mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (sughra)*";

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.0867/Pdt.G/2018/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri, maka perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf a Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah mempunyai alasan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa dalam jawabannya pada poin 9 dan 10 Tergugat secara eksplisit menuntut agar harta yang didapat selama perkawinan dibagi rata antara Penggugat dan Tergugat dan dijual untuk melunasi utang di BPD;

Menimbang, bahwa dalam bagian rekonvensi ini, selanjutnya Tergugat disebut Penggugat Rekonvensi, dan Penggugat disebut Tergugat Rekonvensi;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.0867/Pdt.G/2018/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena tuntutan/gugatan harta bersama yang diajukan Penggugat Rekonvensi tersebut tidak dirinci dan disebutkan secara jelas apa-apa saja yang menjadi harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut, maka majelis menilai gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi termasuk gugatan yang *obscuur libel* (kabur, tidak jelas), oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on vankelijk verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT)

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari RABU tanggal 30 JANUARI 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 JUMADIL AWAL 1440 Hijriah oleh Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Moh. Bahrul Ulum, S.H.I. dan Erik Aswandi, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.0867/Pdt.G/2018/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Jamaludin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat / di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

TTD

Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S. Ag.
Hakim Anggota I, Hakim Anggota II,

TTD

TTD

Moh. Bahrul Ulum, S.H.I. Erik Aswandi, S.H.I.
Panitera Pengganti

TTD

Jamaludin, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	200.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
JUMLAH	:	Rp.	291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.0867/Pdt.G/2018/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)